



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 72 /Inst/Bt/1994

Tentang : PELESTARIAN BENTUK BANGUNAN DI WILAYAH DESA-DESA KAWASAN WISATA DAN PUSAT KERAJINAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan wilayah Desa-Desa Kawasan Wisata dan pusat Kerajinan dipandang perlu untuk melestarikan bentuk-bentuk Bangunan asli di lingkungannya;
b. bahwa atas pertimbangan tersebut perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Pelestarian Bentuk Bangunan di Wilayah Desa-Desa Kawasan Wisata dan Pusat Kerajinan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, tentang Kepariwisataan;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Pemukiman;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, tentang Benda Cagar Budaya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1981, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 1 Tahun 1989, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 323/B/Kep/-Bt/1990, tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bangunan Fisik di Kawasan Obyek Wisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MENGINSTRUKSIKAN

- I. Kepada : 1. Kepala Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri.
2. Kepala Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan.
3. Kepala Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek.

4. Kepala Desa Srigading, Kecamatan Sanden.
5. Kepala Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan.
6. Kepala Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan.

Untuk : 1. Mengembangkan kawasan wisata dan Pusat Kerajinan di Desa masing masing.

2. Melestarikan bentuk-bentuk bangunan di sekitar kawasan wisata dan pusat kerajinan antara lain bentuk rumah joglo, limasan, perkarangan pagar bumi dan lain-lain seperti aslinya.

Tujuan : 3. Melaksanakan Instruksi ini dengan ~~penuh tras dan tanggung jawab.~~

II. Instruksi ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bantul

Pada tanggal : 15 SEP 1996



SRI ROSO SUDARMO

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Ka. Dinas Pariwisata Propinsi DIY;
 3. Ka. Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
 4. Sdr. Pembantu Bupati se-Kab. Dati II Bantul;
 5. Ka.Bag. Perekonomian Setwilda Tk II Bantul;
 6. Camat Imogiri, Kasihan, Kretek, Sanden, Pajangan, Srandakan.
- =====

1. Instruksi Presiden Nomor 54 Tahun 1965 tentang Pengembangan Perdagangan;
2. Instruksi Presiden Nomor 104 Tahun 1965 tentang Pengembangan Perindustrian;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 104 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Uji Coba UU No. 11 Tahun 1992 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kecamatan poncosari Tingkat II Bantul;
4. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 104 Tahun 1994, tentang Peninjauan Uji Coba UU No. 11 Tahun 1992;
5. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 104 Tahun 1994, tentang Pengembangan Kawasan dan Pusat Kerajinan di Desa Srigading, Guwosari, Poncosari, Kasihan, Kretek, Sanden, Pajangan, Srandakan;